

PEMBENTUKAN-TIM-ASESOR-PENILAIAN-MANDIRI-MATURITAS-PENYELENGGARAAN-SISTEM-
PENGENDALIAN-INTERN-PEMERINTAH-TERINTEGRITASI-TAHUN-2025-DI-LINGKUNGAN-KOMISI-
PEMILIHAN-UMUM-KABUPATEN-DAIRI

2025

KPT NO. 20, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI NOMOR 20 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRITASI TAHUN
2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

- ABSTRAK :
- Untuk menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2004, PP No. 60 Tahun 2008, PBPKP Nomor 5 Tahun 2021, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2023;
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi ini menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
 - Lamp.: 1 hlm.